



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Pekalongan adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
 - c. bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta Pelindungan harkat dan martabat manusia.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
13. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

14. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitas yang disandang seseorang.
15. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekalongan.
17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
19. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
- a. untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. memperoleh pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada;
 - c. atas kebebasan dan keamanan;
 - d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
 - e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
 - f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan serta partisipasi penuh di dalam masyarakat;
 - g. memperoleh pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
 - h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - i. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;

- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD, badan hukum dan badan usaha;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - b. menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - f. mengalokasikan anggaran pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

- (1) BUMD, badan hukum dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD, badan hukum dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan penghormatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
 - b. turut serta penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pemenuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menjadi tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB V
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Ruang lingkup pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. sosial;
- f. kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. olahraga;
- h. politik;
- i. hukum; dan
- j. penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. derajat disabilitas berat;
 - b. derajat disabilitas sedang; dan
 - c. derajat disabilitas ringan.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 13

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.

- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang bersifat tidak diskriminatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

Pasal 16

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat;
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 17

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 18

- (1) Upaya pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan secara berjenjang.
- (4) Upaya pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 20

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari PD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

- (2) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mendapatkan kesempatan khusus sebagai penerima program jaminan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 24

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 25

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan
- c. Badan Usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Informasi Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 26

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ketersediaan lapangan pekerjaan;
 - b. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - c. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 27

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4
Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Badan Hukum dan Badan Usaha wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Hukum dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 3. pembekuan izin usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 31

Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas berkewajiban memberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelindungan Tenaga Kerja

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD berkewajiban menjamin Pelindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan Pelindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 7
Pengawasan Kerja

Pasal 33

Pengawasan terhadap Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 36

Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif.

Pasal 37

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan.

Pasal 39

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha sendiri; dan
 - b. kelompok usaha.

Pasal 41

Dalam rangka mewujudkan kesempatan berusaha kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian yang melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat difasilitasi dalam bentuk:

- a. pendidikan dan Pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Pasal 42

Pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 44

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas; dan
- b. memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, diselenggarakan dalam lingkungan :
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. balai/panti sosial.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
 - b. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan
 - c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktifitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 46

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 47

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diberikan dalam bentuk :

- a. asuransi kesejahteraan sosial; atau
- b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 48

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas golongan derajat disabilitas berat yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam balai/panti sosial agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi.

Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial

Pasal 49

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga masyarakat lainnya dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

- (1) Peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan kerja; dan
 - c. fasilitasi peralatan dan tempat usaha.
- (2) Pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan pengelolaan Kelompok Usaha Bersama; dan
 - c. pengembangan usaha bersama.
- (3) Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. supervisi dan evaluasi;

- b. bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan; dan/atau
- d. pemberian dukungan sarana dan prasarana.

Paragraf 5
Pelindungan Sosial

Pasal 51

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 52

Pelindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial.

Pasal 53

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a bersifat sementara pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil, diberikan berupa:

- a. sandang dan pangan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan;
- d. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat;
- e. pelayanan terapi psikososial di rumah Pelindungan; dan/atau
- f. fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan.

Pasal 54

Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, diberikan dalam bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak penyandang disabilitas yang dilanggar.

Pasal 55

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang sosial.
- (2) Tata cara pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 56

Setiap wisatawan Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan fasilitas yang aksesibel.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.
- (2) Tata cara pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Olahraga

Pasal 59

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan serta pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

- (1) PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.
- (2) Penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang olahraga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesembilan Politik

Pasal 62

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam memilih dan dipilih.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 64

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesepuluh
Hukum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak atas pengakuan Penyandang Disabilitas sebagai individu di hadapan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum yang setara dengan orang lain di semua bidang kehidupan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan penyedia jasa di bidang konsultasi dan bantuan hukum, dalam bentuk:
 - a. pendampingan; dan
 - b. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak terhadap permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pemenuhan hak terhadap permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Penanggulangan Bencana

Pasal 68

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.
- (2) Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bencana yang disebabkan oleh:
 - a. faktor alam dan/atau non alam;
 - b. manusia.

- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 69

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI AKSESIBILITAS

Bagian kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan Masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.
- (3) Badan Hukum dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 3. pembekuan izin usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berbentuk:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non-fisik.

Bagian Kedua
Aksesibilitas Fisik

Pasal 72

- (1) Penyediaan aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
 - a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 - b. pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. jalan;
 - d. angkutan umum; dan
 - e. perpustakaan dan arsip.
- (2) Aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aksesibilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan yang wajib dilengkapi:
 - a. akses ke dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. loket;
 - f. tempat minum;
 - g. peringatan darurat;
 - h. tanda-tanda atau *signage*; dan
 - i. telepon umum.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan
 - f. tanda-tanda atau *signage*.
- (4) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;

- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan; dan
 - h. terminal yang dilengkapi pemakai kursi roda;
- (5) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. tanda-tanda atau *signage*; dan
 - d. fasilitas kursi roda.
- (6) Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf *braille* dan/atau buku bicara digital beserta sarana prasarana pendukung.

Bagian Ketiga Aksesibilitas Non-fisik

Pasal 73

- (1) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi.
- (2) Pelayanan di bidang informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 76

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. pengadaan aksesibilitas;
- c. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan;
- d. penyelenggaraan pendidikan;
- e. penyediaan pelayanan kesehatan;
- f. pemberian kesempatan kerja;
- g. pemberian pelayanan sosial;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- i. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi: dan/atau
- j. kegiatan lain dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 77

Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, masyarakat serta Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan Pelindungan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. trophy; dan/atau
 - d. insentif/uang pembinaan/tali asih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KOMITE PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kepala PD yang membidangi Sosial sebagai Pembina Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Keanggotaan Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. PD terkait;
 - b. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. badan hukum dan/atau badan usaha;

- d. akademisi;
- e. masyarakat; dan
- f. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 81

- (1) Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berfungsi:
 - a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan Pelindungan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas bertugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong upaya meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas berkaitan dengan Pelindungan Penyandang Disabilitas;
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 September 2017

Plt. WALIKOTA PEKALONGAN
WAKIL WALIKOTA,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 13 September 2017



NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9 / 2017)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia.

Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan

Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Ruang lingkup pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sosial, kebudayaan dan kepariwisataan, olahraga, politik, hukum dan penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas